



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin – 70123 Telp. (0511) 3305240, 3302789 Fax. (0511) 3305240

**SURAT PENUGASAN**

**Pelaksanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi**  
**Sumberdana Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi**

**Tahun Anggaran 2016**

**Nomor : 193/UN8.2/PL/2016**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Enam Belas** (14-06-2016), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan di Kota Banjarmasin, Berdasarkan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 609/UN8/KP/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Sutomo, S.Si, M.Si, Apt** : Dosen Fakultas/unit : MIPA Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada pasal 5 ayat 1 huruf (a) Surat Perjanjian Penugasan dalam rangka Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2016 Nomor : 128/SP2H/LT/DRPM/III/2016 tanggal 17 Februari 2016.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Pelaksanaan Penugasan**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian dengan Susunan Personalia, Judul Penelitian, Fakultas/Unit dan Jumlah Dana sebagai berikut :

Nama	Judul	Fak/Unit	Jumlah Dana (Rp)
1. Dr. Sutomo, S.Si, M.Si, Apt	Pengembangan Senyawa 3,4,5-	MIPA	140.000.000,-
2. Dr. Drs. Rahmat Yunus, M.Si	Trihidroxy-Benzix Acid Methyl Ester Dari Buah Lokal Kasturi (Mangifera		
3. Arnida, S.Si, M.Si, Apt	Casturi Kosterm) Sebagai Agen Antimalaria Dan Imunomodulator		

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 140.000.000,-** (*Seratus empat puluh juta rupiah*) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-042.06-0/2016 tanggal 7 Desember 2015 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 2**  
**Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana**

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu 70% x **Rp. 140.000.000,- = Rp. 98.000.000,-** (*Sembilan puluh delapan juta rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan :
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pelaksanaan Penelitian dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - 1 (satu) keping CD Soft Copy Proposal Pelaksanaan Penelitian;
  - 2 (dua) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) 100%;
  - 2 (dua) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) 70%;
  - 2 (dua) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) 30%; dan
  - 1 (satu) bendel dokumen berupa : Foto Copy SK Pangkat Terakhir, NPWP dan Nomer Rekening Bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 140.000.000,-$  = **Rp. 42.000.000,-** (*Empat puluh dua juta rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%) dan Tahap II (30%);
  - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - 1 (satu) keping CD berisi : Laporan Akhir, Luaran Penelitian dan Poster Penelitian; dan
  - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan dan menyerahkan dana sebesar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** setelah dikurangi pajak sesuai dengan golongan kepengkatan terkini Ketua Peneliti.

### **Pasal 3**

#### **Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA**

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

### **Pasal 4**

#### **Pajak, Materai dan Biaya Lainnya**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak, untuk pajak penghasilan PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Ketua Penelitian untuk golongan III sebesar 5%;
  - b. Ketua Penelitian untuk golongan IV sebesar 15%.
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 5**

#### **Luaran Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia atau alasan lainnya;



- (3) Hak kepemilikan Luaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Universitas Lambung Mangkurat;
- (4) Luaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 10 Nopember 2016 pada jam kerja.

**Pasal 6**  
**Monitoring dan Evaluasi Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 7**  
**Pelaporan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 100%, 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
  - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
  - c) Untuk hard copy dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

**Dibiayai oleh :**  
**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat**  
**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan**  
**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**  
**Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Tahun 2016**  
**Nomor : 128/SP2H/LT/DRPM/III/2016 tanggal Maret 2016**

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 8**  
**Perubahan Susunan Personalia Penelitian**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan dan Pengembangan, Kemenristek Dikti melalui **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9**  
**Pelanggaran Kode Etik Ilmiah**

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

**Pasal 10**  
**Pemberian Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**  
**Kepemilikan Hasil Penelitian**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat.


**Pasal 12**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 13**  
**Adendum dan Penutup**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Sutomp, S.Si, M.Si, Apt**  
NIDN 0012077209

**PIHAK PERTAMA**



**Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc**  
NIP. 19600623 198801 1 001

Bidang Unggulan : Lahan Basah

Kode>Nama Rumpun : 400/Farmasi

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2016**



**JUDUL PENELITIAN**

**PENGEMBANGAN SENYAWA 3,4,5-TRIHIDROXY-BENZOIC  
ACID METHYL ESTER DARI BUAH LOKAL KASTURI (*Mangifera casturi* Kosterm) SEBAGAI AGEN ANTIMALARIA DAN  
IMUNOMODULATOR**

**TIM PENGUSUL**

**Dr. Sutomo, S.Si., M.Si., Apt. (12077209)  
Dr. Drs. Rahmat Yunus, M.Si. (13096503)  
Dr. Arnida, S.Si., M.Si., Apt. (25127305)**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
Jl. Brigjend H.Hasan Basry, Kayu Tangi, Banjarmasin 70123  
0511 3302789/ 081251903545/ 0511 3305240  
29 / November / 2016**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengembangan Senyawa 3,4,5-trihidroxy-Benzic Acid Methyl Ester Dari Buah Lokal Kasturi (*Mangifera casturi* Kosterm) Sebagai Agen Antimalaria Dan Immunomodulator

**Peneliti/Pelaksana**

Nama Lengkap : SUTOMO S.Si, M.Si  
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat  
NIDN : 0012077209  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Program Studi : Farmasi  
Nomor HP : 085393089976  
Alamat surel (e-mail) : suto\_farm@yahoo.co.id

**Anggota (1)**

Nama Lengkap : RAHMAT YUNUS  
NIDN : 0013096503  
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat


**Anggota (2)**

Nama Lengkap : ARNIDA S.Si, M.Si, Apt  
NIDN : 0025127305  
Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat  
Institusi Mitra (jika ada) : -  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 2 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 140.000.000,00  
Biaya Keseluruhan : Rp 381.477.000,00

Mengetahui,  
Direktur Eksekutif PIU Unlam

  
(Ir. Rusliansyah, M.Sc.)  
NIP/NIK 196301311991031001

Banjarmasin, 10 - 8 - 2016  
Ketua,

  
(SUTOMO S.Si, M.Si)  
NIP/NIK 197207122006041001